



KEPUTUSAN
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 026a/A/SK/KP/I/2016
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 026/A/SK/KP/I/2016 Tanggal 29 Januari 2016 telah diadakan pemberhentian dan pengangkatan Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Teknologi Sumatera perlu diadakan pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.
13. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 026/A/SK/KP/I/2016 Tanggal 29 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 613/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016

KESATU : Terhitung mulai tanggal 31 Januari 2016 memberhentikan dengan hormat :

Nama : Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D.

NIP : 19690815 199512 1 002

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ III d

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Untuk kepentingan dinas, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016 mengangkat :

Nama : Prof. Dr. Sukrasno, M.S

NIP : 19580910 198503 1 004


Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/ IV d

Jabatan Fungsional : Guru Besar

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab kepada Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera;
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini, akan diberikan honorarium dari DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 29 Januari 2016
Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *ow*
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Ketua Jurusan;
7. Masing-masing yang bersangkutan.